



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

USAHA JASA PERJALANAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa potensi kepariwisataan Provinsi Lampung harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan melalui sinergi destinasi wisata dan promosi yang berkelanjutan dengan menggerakkan seluruh sumberdaya.
 - b. bahwa dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha jasa perjalanan wisata perlu diatur dan diarahkan agar usaha jasa perjalanan wisata untuk promosi wisata dan perlindungan hukum kepada wisatawan;
 - c. bahwa usaha jasa perjalanan wisata adalah salah satu bagian dari usaha jasa di sektor Pariwisata yang perkembangannya sangat pesat dan diminati oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2550);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 359);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan**

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA JASA PERJALANAN
WISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas yang menangani kepariwisataan di Provinsi Lampung.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
8. Kegiatan wisata adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat UJPW adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
14. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
15. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
16. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah unit usaha biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah administratif yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah administratif lain yang melaksanakan kegiatan kantor pusat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan UJPW dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kebersamaan, keterbukaan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan UJPW bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan usaha pariwisata daerah;
- b. mempromosikan dan mensinergikan destinasi wisata daerah;
- c. mengendalikan dan mengarahkan kegiatan usaha kepariwisataan;

- d. mendorong budaya lampung dan industri kreatif daerah sebagai daya tarik wisata daerah; dan
- e. meningkatkan kunjungan wisata dan melindungi wisatawan ke daerah.

BAB III

BENTUK, JENIS DAN KEGIATAN UJPW

Pasal 4

- (1) UJPW harus berbentuk badan hukum.
- (2) selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) UJPW juga dapat berbentuk koperasi.

Pasal 5

Jenis UJPW mencakup:

- a. Biro Perjalanan Wisata; dan
- b. Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Biro perjalanan Wisata dan Cabang Biro Perjalanan Wisata mencakup:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan wisata dalam bentuk paket wisata;
 - b. penyelenggaraan Paket Wisata Nasional dan Internasional;
 - c. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama dan/atau wisata rohani;
 - d. penyelenggaraan jasa perjalanan wisata dalam rangka mendukung kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)*;
 - e. memberikan layanan angkutan/transportasi wisata;
 - f. penjualan tiket angkutan darat, laut dan udara;
 - g. penyediaan layanan pramuwisata/pemandu wisata yang berhubungan dengan paket wisata;
 - h. pemesanan akomodasi, restoran dan tempat konvensi, atraksi wisata, kegiatan rekreasi;
 - i. pengurusan dokumen perjalanan; dan
 - j. pemesanan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan Agen Perjalanan Wisata mencakup:
 - a. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
 - b. penjualan tiket angkutan darat, laut dan udara;
 - c. pemesanan akomodasi, restoran dan tempat konvensi, atraksi wisata dan kegiatan rekreasi;
 - d. pengurusan dokumen perjalanan; dan
 - e. pemesanan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata.

Pasal 7

- (1) Biro Perjalanan Wisata dapat membuka cabang dan gerai jual (*sales counter*);
- (2) Pembukaan cabang dan gerai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.

BAB IV

PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Usaha Biro Perjalanan Wisata, Cabang Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata harus mendaftarkan usahanya kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Gubernur mengeluarkan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran UJPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditujukan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran UPJW tidak dikenakan biaya.
- (3) Persetujuan permohonan pendaftaran UJPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Pasal 10

- (1) Syarat minimum permohonan pendaftaran UPJW paling tidak meliputi:
 - a. Akte pendirian badan hukum;
 - b. Rencana kerja/kegiatan tahunan;
 - c. Ketersediaan sumber daya;
 - d. Bukti keanggotaan asosiasi bidang kepariwisataan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat permohonan pendaftaran UJPW lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara UJPW wajib:
- a. memberikan perlindungan kepada wisatawan;
 - b. menggunakan pramuwisata yang bersertifikasi dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata;
 - b. Mensinergikan destinasi wisata daerah melalui paket wisata yang ditawarkan;
 - c. Mempromosikan industri kreatif dan budaya daerah;
 - d. memberdayakan sumber daya yang tersedia di daerah;
 - e. bekerjasama dengan pelaku usaha jasa pariwisata yang memiliki tanda daftar usaha;
 - f. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - g. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - j. menjaga dan mentaati nilai-nilai moral, etika dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur diatut lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) UJPW wajib bergabung dengan salah satu wadah/asosiasi usaha pariwisata di daerah.
- (2) Wadah/asosiasi UJPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, wajib menegakkan kode etik.

Pasal 13

- (1) UJPW dilarang:
- a. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa ijin;
 - b. menggunakan warga negara asing sebagai pramuwisata;
 - c. menggunakan tenaga kerja dibawah umur;
 - d. memindahtangankan Tanda Daftar Usaha kepada pihak lain tanpa ijin Gubernur; dan
 - e. membebankan biaya perjalanan wisatawan kepada pramuwisata.
- (2) Perorangan dan Badan Usaha yang tidak terdaftar sebagai UJPW dilarang melakukan kegiatan UJPW.

Pasal 14

- (1) Biro Perjalanan Wisata agar melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata baik di dalam maupun di luar negeri.
-

- (2) Biro Perjalanan Wisata dari luar Daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan di dalam Daerah wajib bekerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Lampung.
- (3) Biro Perjalanan Wisata luar negeri yang akan menyelenggarakan kegiatan di dalam Daerah wajib menunjuk dan bekerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata yang ada di Daerah sebagai mitra kerja, dan dalam melaksanakan kegiatannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UJPW dilakukan oleh Gubernur melalui satuan kerja yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan, pemerintah daerah wajib meningkatkan upaya promosi dan sinergi destinasi pariwisata daerah.
- (2) Membangun strategi lintas sektoral kepariwisataan daerah.
- (3) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang kepariwisataan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (4) Memberikan jaminan perlindungan dan keamanan serta infrastruktur yang menjamin kelancaran dan kenyamanan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian terhadap UJPW.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian laporan dan informasi kepada Dinas.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan UJPW yang beroperasi tanpa Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha.

- (2) Setiap penyelenggara UJPW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha.
- (3) Setiap pengusaha UJPW dari luar daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan menghentikan kegiatannya.

BAB X

PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 19

Tanda Daftar usaha dicabut apabila:

- a. pengusaha tidak meneruskan kegiatan usahanya;
- b. tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak memberikan laporan empat kali berturut-turut;
- d. terbukti melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- e. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12; dan
- f. terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan pemeriksaan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang UJPW;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang UJPW;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang UJPW;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang UJPW;

- e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang UJPW;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang UJPW;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang UJPW;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang UJPW.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, penyelenggara UJPW yang telah memiliki ijin usaha sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini harus mendaftarkan ijin usahanya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk diadakan penyesuaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut secara teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Gubernur, yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 -Desember2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 -Desember- 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (4/2015)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 -Desember2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 -Desember- 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (4/2015)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 -Desember2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 -Desember -2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (4/2015)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
USAHA JASA PERJALANAN WISATA

I. UMUM

Provinsi Lampung mempunyai potensi pariwisata yang sangat luar biasa, namun belum dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Potensi pariwisata daerah mempunyai nilai ke-ekonomi-an yang sangat tinggi yang dapat dikembangkan menjadi industri pariwisata untuk mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan potensi pariwisata daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan baik diterbitkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Aspek penting yang perlu ditekankan pada upaya pengembangan dan penumbuhan industri pariwisata daerah antara lain adalah aspek promosi dan sinergi destinasi wisata daerah.

Ketentuan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan adalah a) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan, dan b) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut maka substansi pengaturan peraturan daerah ini tidak dapat dilepaskan dari dua peraturan tersebut. Tujuan yang dirumuskan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha pariwisata daerah;
- b. Mempromosikan dan mensinergikan destinasi wisata daerah;
- c. Mengendalikan dan mengarahkan kegiatan usaha kepariwisataan;
- d. Mendorong budaya lampung dan industri kreatif daerah sebagai daya tarik wisata daerah;
- e. Meningkatkan kunjungan wisata dan melindungi wisatawan ke daerah.

Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, maka peran Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UPJW) dapat didayagunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas. UPJW yang terdiri dari Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata adalah usaha ekonomi yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perorangan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatannya dalam menangani para wisatawan baik domestik maupun internasional yang datang berkunjung ke Lampung.

Sebagai suatu bentuk usaha ekonomi, dalam rangka tertib pelaksanaannya, maka keberadaan Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang terdapat di Provinsi Lampung perlu diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan berupa Peraturan Daerah yang mengatur hak dan kewajiban serta sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Hal ini disebabkan tidak semua usaha yang bergerak di bidang Jasa Perjalanan Wisata yang beroperasi di Provinsi Lampung, memahami potensi Lampung sebagai daerah tujuan wisata yang dapat digali dan dikembangkan sebagai modal usaha di bidang jasa perjalanan wisata dan cara untuk melestarikan dan menjaga citranya.

Para wisatawan yang datang ke Lampung ingin mendapatkan pelayanan yang memadai dan informasi yang benar tentang daerah Lampung, dimana pelayanan pemberian informasi terhadap potensi wisata Lampung bisa didapatkan melalui Usaha Jasa Perjalanan Wisata ini. Untuk dapat melakukan kegiatan menangani wisatawan dengan baik, maka setiap Usaha Jasa Perjalanan Wisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Provinsi Lampung dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Gerai Jual" atau "*Sales Counter*" adalah unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang hanya melakukan bagian tertentu untuk memperlancar pelayanan kepada para wisatawan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Tanda Daftar Usaha" adalah Tanda Daftar yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan usaha Biro perjalanan Wisata, Cabang Biro Perjalanan Wisata dan/atau Agen Perjalanan Wisata.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Daftar Ulang Usaha" adalah pendaftaran yang harus dilakukan oleh pemegang Tanda Daftar Usaha untuk memantau keberlangsungan usaha yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "memberikan perlindungan kepada wisatawan" adalah jaminan keselamatan dan keamanan selama wisatawan yang bersangkutan berada di Lampung.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bekerjasama dengan komponen usaha jasa pariwisata” adalah kerjasama dengan usaha jasa lainnya yang sudah terdaftar atau mempunyai ijin.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “mentaati nilai-nilai budaya adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Lampung dalam kesehariannya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan kepada Pramuwisata” adalah jaminan keselamatan dan kesehatan kerja selama yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai pramuwisata berupa asuransi.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “biaya tour” adalah biaya-biaya yang ditimbulkan selama tour dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....